

Efektivitas Implementasi Coretax Dalam Digitalisasi Perpajakan : Implikasi Terhadap Efisiensi, Profitabilitas Dan Peningkatan Penerimaan Pajak

Inayah Isnaini^{1*}, Nella Yantiana², Rudy Kurniawan³

^{1,2,3} Universitas Tanjungpura

^{1,2,3} E-mail Korespondensi: b1031221167@student.untan.ac.id,

Information Article

History Article

Submission: 24-06-2025

Revision: 15-07-2025

Published: 02-08-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.983

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi CoreTax dalam digitalisasi perpajakan Indonesia, khususnya di Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat. CoreTax sebagai sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan narasumber dari Kanwil DJP Kalbar serta analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CoreTax berhasil mengurangi waktu pemrosesan dokumen hingga 85% dan menurunkan biaya operasional sebesar 42% dalam tiga tahun implementasi. Sistem ini juga meningkatkan transparansi, kepatuhan wajib pajak, dan akses informasi real-time. Namun, ditemukan beberapa kendala teknis seperti kapasitas server yang terbatas, antarmuka kurang ramah pengguna, dan kecepatan akses yang lambat saat traffic tinggi. Penelitian ini merekomendasikan studi longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang, analisis komparatif dengan sistem perpajakan digital negara lain, serta penguatan aspek keamanan siber dan integrasi dengan ekosistem ekonomi digital. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan perpajakan digital yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Coretax, digitalisasi perpajakan, efisiensi administrasi, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak

A B S T R A C T

This study aims to analyze the effectiveness of CoreTax implementation in digitizing Indonesia's taxation system, focusing on the West Kalimantan Regional Tax Office (Kanwil DJP Kalbar). As a technology-based tax administration system, CoreTax is evaluated for its ability to enhance efficiency, profitability, and tax revenue. The research employs a qualitative descriptive method with a

Acknowledgment

case study approach, involving in-depth interviews with informants from Kanwil DJP Kalbar and analysis of secondary data. The findings reveal that CoreTax successfully reduces document processing time by 85% and lowers operational costs by 42% within three years of implementation. The system also improves transparency, taxpayer compliance, and real-time access to information. However, technical challenges such as limited server capacity, less user-friendly interfaces, and slow access speeds during peak traffic periods were identified. This study recommends longitudinal research to assess long-term impacts, comparative analysis with other countries' digital tax systems, and enhancements in cybersecurity and integration with the digital economy ecosystem. The results provide valuable insights for developing more effective and sustainable digital tax policies in Indonesia.

Key word: *CoreTax, tax digitalization, administrative efficiency, taxpayer compliance, tax revenue*

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

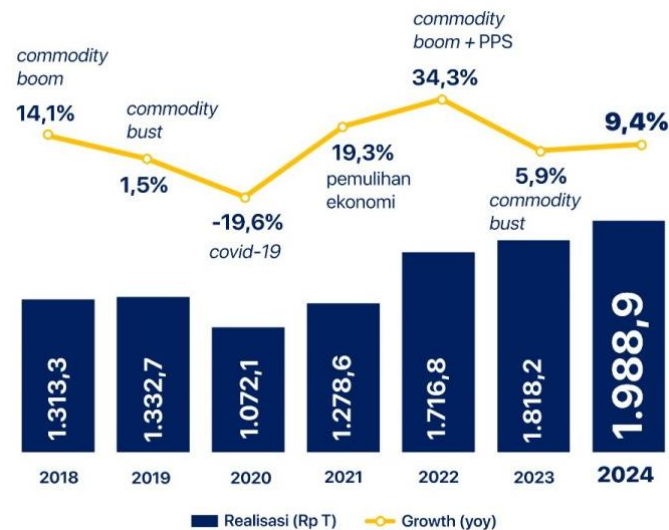
Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun. Hal ini menimbulkan desakan bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan pendapatan negara dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan demi kemakmuran rakyat. Pemerintah Indonesia mengandalkan beberapa sumber pendapatan utama yang meliputi penerimaan pajak, pendapatan negara bukan pajak, serta pendapatan hibah . (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022). Diantara berbagai sumber pendapatan negara tersebut, kontribusi pajak menempati posisi yang paling dominan. Menurut Sangadah & Mutmainah (2021) pajak dapat diartikan sebagai kewajiban warga negara untuk menyisihkan sebagian harta kekayaannya kepada negara berdasarkan peristiwa atau kondisi tertentu yang diatur berdasarkan perundang-undangan dengan bersifat wajib dan memaksa serta tidak mendapatkan imbalan langsung dari negara, namun bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pajak memegang peran ganda dalam sistem keuangan negara. Pertama, sebagai instrumen *budgetair*, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai berbagai belanja negara. Kedua, dalam kapasitasnya sebagai alat *regulerend*, pajak menjadi sarana kebijakan pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi (Sangadah & Mutmainah, 2021). Keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak

642

bergantung pada sinergi antara dua aktor utama: pemerintah selaku otoritas fiskal dan masyarakat sebagai subjek pajak. Kolaborasi ini menjadi krusial mengingat pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah setiap tahun menjadi indikator penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah membutuhkan sistem perpajakan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya, banyak negara termasuk Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan sistem perpajakan yang ideal. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik dan kepatuhan wajib pajak. (Panjaitan, 2024). Ketidakpastian dalam pengelolaan pajak serta minimnya akses informasi yang akurat kerap menimbulkan ketidakpercayaan terhadap otoritas perpajakan, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan penerimaan negara yang tidak optimal. Rendahnya kepatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas regulasi perpajakan, kurangnya pemahaman wajib pajak, serta adanya celah hukum yang memungkinkan praktik penghindaran pajak. (Nasiroh & Afiqoh, 2023)

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi perpajakan, salah satunya melalui penerapan Coretax. Coretax atau Coretax Administration System, merupakan sistem berbasis teknologi yang bertujuan untuk memodernisasi pengelolaan administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi informasi yang lebih canggih. Sistem ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai aspek administrasi perpajakan seperti registrasi, pembayaran, pelaporan, dan penegakan hukum, ke dalam satu platform yang lebih efisien. Keberadaan coretax juga bertujuan untuk melakukan perubahan paradigma administrasi perpajakan dengan menyajikan sistem yang terintegrasi dan berjalan secara otomatis. Menanggapi hal tersebut tentu saja dalam mengkaji keefektifan penggunaan layanan coretax dalam mencapai target penerimaan pajak dapat dilihat dari data realisasi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara sebagai berikut:



Gambar 1. Data Realisasi Penerimaan Pajak

Sumber: mediakeuangan.kemenkeu.go.id

Data grafik diatas dapat disimpulkan bahwasanya penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya dari data tujuh tahun terakhir pada periode 2018-2024. Menyikapi isu ini, pemerintah terus-menerus berupaya melakukan transformasi digital dalam sektor pajak untuk menjangkau semua wajib pajak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, implementasi Coretax dapat diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan pemerintah.

CoreTax diharapkan mampu menyederhanakan proses bisnis, mempercepat pelayanan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak negara. Transformasi digital ini sejalan dengan tuntutan zaman dan strategi nasional dalam mendorong digitalisasi administrasi publik. Namun demikian, implementasi sistem digital skala besar tidak lepas dari tantangan teknis, kesiapan sumber daya manusia, serta adaptasi organisasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas penerapan CoreTax menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem ini telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.

Penelitian ini secara khusus akan menganalisis tiga aspek utama implementasi CoreTax, yaitu tingkat efisiensi administratif yang dicapai setelah penerapan sistem ini, dampaknya terhadap profitabilitas khususnya dalam hal kemudahan pelaporan dan tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kontribusinya terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak di wilayah tersebut. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar mengenai efektivitas implementasi CoreTax dalam meningkatkan efisi-

ensi administrasi perpajakan, pengaruhnya terhadap profitabilitas pelaporan dan kepatuhan wajib pajak, serta sejauh mana sistem ini berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat. Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pengaruh Coretax dalam meningkatkan penerimaan pendapatan negara yang memengaruhi efektivitas dan profitabilitas sistem perpajakan di Indonesia. Coretax merupakan sistem yang relatif baru diterapkan di Indonesia, dan pengaruhnya terhadap kualitas pengelolaan perpajakan masih belum banyak diteliti secara mendalam. Gap yang ditemukan dalam literatur adalah belum adanya kajian komprehensif yang secara spesifik mengevaluasi efektivitas Coretax dalam konteks pengaruh pendapatan negara di Indonesia. Sementara itu, urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan sistem perpajakan yang lebih modern dan responsif terhadap tantangan perpajakan di era digital. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas CoreTax sebagai bagian dari transformasi digital perpajakan. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi DJP dan pemangku kebijakan terkait untuk melakukan perbaikan berkelanjutan serta memperluas cakupan implementasi sistem CoreTax di seluruh Indonesia.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini yaitu *applied research* (penelitian terapan). Penelitian terapan yaitu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas melalui bukti-bukti ilmiah (Ramadani & Ratmono, 2023). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti berupaya menggambarkan fenomena aktual berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan pajak negara serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan CoreTax dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan pajak. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh Kanwil DJP Kalbar dalam mengoptimalkan implementasi CoreTax sebagai bagian dari upaya digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat pada tanggal 5 Mei 2025. Pemilihan lokasi dan waktu penelitian ini didasarkan pada urgensi evaluasi implementasi CoreTax serta upaya optimalisasi penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Barat. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan mengandalkan wawancara mendalam sebagai instrumen pokok pengumpulan data terhadap salah satu Staf Fungsional Penyuluh Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat

Kanwil DJP Kalbar yang terlibat langsung dalam pengelolaan perpajakan dan digitalisasi CoreTax. Penulis akan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan narasumber mengenai topik yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder berupa studi kepustakaan dengan menghimpun data publikasi, literatur, dan studi dokumentasi untuk memvalidasi, mengkonfirmasi, dan memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh informan telah sesuai berdasarkan dokumen yang ada sebagaimana mestinya. Pada penelitian ini narasumber ditetapkan secara *purposive* dengan pertimbangan narasumber seorang Fungsional Penyuluh pada Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Selain itu, dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara mengenai strategi pemerintah melalui Kanwil DJP Kalbar dalam mengatasi hambatan penerimaan perpajakan, bagaimana efektivitas implementasi coretax yang diterapkan, serta bagaimana rekomendasi strategi kedepan yang harus dilakukan oleh Kanwil DJP Kalbar terhadap penerimaan pajak melalui digitalisasi coretax (Aburizal & Maliki, 2025).

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, implementasi CoreTax telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi dan profitabilitas dalam peningkatan penerimaan pajak. Seorang fungsional penyuluh dari Kanwil DJP Kalbar, Pak Masykur, menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam sistem perpajakan seperti CoreTax meningkatkan akses wajib pajak terhadap informasi perpajakan serta meningkatkan efisiensi, profitabilitas dan transparansi dalam pelaporan pajak. Penerapan CoreTax dalam sistem perpajakan di Indonesia menjadi hal krusial dalam efisiensi pelaporan pajak di Indonesia, dimana wajib pajak dapat mengakses informasi terkait kewajiban pajak mereka secara real-time, termasuk status pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini meminimalisir dugaan yang sering terjadi karena kurangnya akses informasi yang akurat. Dalam konteks ini, efisiensi dinilai meningkat karena wajib pajak memiliki kontrol lebih besar atas kewajiban perpajakan mereka..

CoreTax telah meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan secara signifikan, terbukti dari analisis komparatif yang menunjukkan pengurangan waktu pemrosesan dokumen pajak hingga 85% dibandingkan sistem konvensional, serta penghematan biaya operasional sekitar 42% dalam tiga tahun implementasi (Wala & Tesalonika, 2024). Peningkatan efisiensi ini didukung oleh otomatisasi validasi dan verifikasi data secara real-time yang mengurangi

beban kerja manual pegawai pajak, penerapan sistem manajemen dokumen elektronik yang mempercepat pengambilan dokumen sekaligus menghilangkan kebutuhan penyimpanan fisik, serta integrasi data antar unit kerja yang mempermudah koordinasi dan pengambilan keputusan. Dampak positif dari efisiensi tersebut juga terlihat pada peningkatan produktivitas pegawai pajak, yang kini dapat difokuskan pada tugas-tugas strategis seperti pengawasan kepatuhan wajib pajak dan analisis data perpajakan, sehingga optimalisasi sumber daya manusia menjadi lebih efektif dan kualitas layanan perpajakan meningkat secara keseluruhan. Implementasi CoreTax juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran melalui platform digital terintegrasi yang meminimalkan risiko kesalahan input data serta meningkatkan transparansi. Purnomo et al. (2025) mencatat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat hingga 27% setelah penggunaan CoreTax. Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain penyederhanaan proses pemenuhan kewajiban perpajakan yang mengurangi hambatan kepatuhan, transparansi dan kemudahan akses informasi yang meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem administrasi, fitur pengingat dan notifikasi otomatis yang membantu menghindari keterlambatan, serta integrasi data perpajakan dengan sistem keuangan perusahaan yang mempermudah pelaporan dan mengurangi risiko kesalahan perhitungan. Studi analisis perilaku wajib pajak menunjukkan bahwa kemudahan akses dan transparansi dari CoreTax mengubah persepsi wajib pajak, membuat mereka merasa lebih dipercaya dan dihargai, sehingga memotivasi peningkatan kepatuhan dan mendukung pembangunan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
I. Penerimaan Dalam Negeri	2.630.147,00	2.634.148,90	2.801.862,90
1. Penerimaan Perpajakan	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
a. Pajak Dalam Negeri	1.943.654,90	2.045.450,00	2.234.959,30
(1) Pajak Penghasilan	998.213,80	1.040.798,40	1.139.783,70
i. Migas	-	-	-
ii. Non Migas	-	-	-
(2) Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	687.609,50	742.264,50	811.365,00
(3) Pajak Bumi dan Bangunan	23.264,70	25.462,70	27.182,20
(4) BPHTB	-	-	-
(5) Cukai	226.880,80	227.210,00	246.079,40

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
(6) Pajak Lainnya	7.686,10	9.714,40	10.549,00
b. Pajak Perdagangan Internasional	90.897,60	72.898,00	74.900,50
(1) Bea Masuk	51.077,70	53.094,00	57.372,50
(2) Pajak Ekspor	39.819,90	19.804,00	17.528,00
2. Penerimaan Bukan Pajak	595.594,50	515.800,90	492.003,10
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	268.770,80	223.312,10	207.669,60
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	40.597,10	81.535,80	85.845,50
c. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	196.324,30	131.493,60	115.136,00
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	89.902,30	79.459,40	83.352,00
II. Hibah	5.696,10	3.100,00	430,60
Jumlah	2.635.843,10	2.637.248,90	2.802.293,50

sumber : bps.go.id

Dari data diatas dapat diketahui adanya peningkatan pendapatan negara pendapatan yang memaparrkan dalam segi profitabilitas, CoreTax berhasil meningkatkan penerimaan negara dengan mendorong kepatuhan wajib pajak dan menutup celah penghindaran pajak melalui pengawasan data yang terintegrasi. Menurut laporan DJP, penerimaan pajak pada tahun 2024 tumbuh sebesar 3,5% mencapai Rp 1.932,4 triliun meskipun masih belum mencapai target yang ditetapkan, menunjukkan kontribusi positif dari implementasi CoreTax terhadap penerimaan negara. Analisis data sebelum dan sesudah implementasi CoreTax memperlihatkan tren peningkatan pada beberapa sektor utama, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) naik 4,2%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meningkat 3,8% dengan lonjakan signifikan pada sektor *e-commerce*, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) naik 2,5% dengan tingkat kepatuhan yang lebih baik. Selain itu, sistem CoreTax memberikan kontribusi penting dalam identifikasi potensi pajak yang belum tergali melalui analisis big data terintegrasi, memungkinkan DJP mengidentifikasi wajib pajak potensial dan transaksi ekonomi yang belum dilaporkan, sehingga tidak hanya memperluas basis pajak tetapi juga menegakkan keadilan perpajakan dengan memastikan semua pihak memenuhi kewajiban pajaknya. Meskipun implementasi CoreTax membawa banyak kemudahan dalam administrasi perpajakan, sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan dan kendala, terutama terkait keamanan data, kesiapan infrastruktur, dan adaptasi pengguna (Aburizal & Maliki, 2025). Pak Masykur menyatakan bahwa kendala utama meliputi lambatnya akses sistem saat volume pengguna tinggi, tampilan yang belum sepenuhnya *user-friendly* sehingga menyebabkan kesalahan input oleh wajib pajak, serta

kapasitas server yang kadang tidak stabil saat menangani permintaan besar. Menurut Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, lonjakan kunjungan pengguna secara massal dalam waktu bersamaan merupakan faktor utama kendala teknis, yang sedang ditangani oleh tim DJP dengan pengoperasian sistem secara nonstop.

Studi lanjutan mengungkapkan faktor tambahan seperti kesenjangan digital di daerah tertinggal, risiko kebocoran data dan serangan siber akibat integrasi data perpajakan yang meningkat, biaya pemeliharaan sistem yang memerlukan investasi berkelanjutan, serta resistensi dari pegawai dan wajib pajak terhadap perubahan sistem yang memengaruhi efektivitas implementasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, DJP telah melakukan berbagai upaya mitigasi seperti peningkatan kapasitas infrastruktur, program sosialisasi dan edukasi bagi wajib pajak, pengembangan sistem keamanan data yang lebih canggih, serta pembentukan tim khusus untuk menampung umpan balik pengguna dan melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan CoreTax yang efisien dan transparan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan profitabilitas penerimaan negara di Indonesia. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga membangun pondasi fiskal yang berkelanjutan. Dampak jangka panjang dari implementasi CoreTax diproyeksikan menghasilkan perubahan struktural dalam sistem perpajakan Indonesia, antara lain pembentukan budaya patuh pajak yang didasarkan pada transparansi dan kemudahan proses, pengembangan basis data perpajakan yang komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, transformasi digital dalam administrasi perpajakan yang sejalan dengan perkembangan ekonomi digital, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang berdampak pada stabilitas fiskal. Selain itu, transformasi digital ini mendukung agenda reformasi perpajakan yang lebih luas, memungkinkan pemerintah memfokuskan upaya pada penyederhanaan struktur tarif pajak, perluasan basis pajak, dan harmonisasi kebijakan perpajakan dengan tujuan pembangunan nasional.

SIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa implementasi CoreTax telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap sistem perpajakan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan efisiensi sebesar 85% dalam waktu pemrosesan dokumen dan pengurangan biaya operasional hingga 42%. Sistem ini berhasil meningkatkan transparansi, memperkuat kepatu-

han wajib pajak, serta memberikan akses informasi real-time yang lebih baik. Namun, ditemukan beberapa kendala teknis seperti keterbatasan kapasitas server, antarmuka yang kurang *user-friendly*, dan masalah kecepatan akses saat *traffic* tinggi. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk pengembangan penelitian lanjutan terkait CoreTax. Pertama, diperlukan studi longitudinal untuk mengevaluasi dampak jangka panjang sistem ini terhadap budaya kepatuhan pajak dan stabilitas fiskal. Kedua, analisis komparatif dengan sistem perpajakan digital di negara lain seperti Singapura dan Estonia penting dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penelitian mendalam tentang aspek keamanan siber perlu digalakkan guna menguji ketahanan sistem terhadap ancaman digital. Keempat, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, teknologi, dan perilaku pengguna akan memberikan wawasan holistik untuk penyempurnaan sistem. Terakhir, studi tentang integrasi CoreTax dengan ekosistem ekonomi digital seperti *e-commerce* dan *fintech* menjadi semakin relevan seiring berkembangnya transaksi digital. Rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan landasan kuat bagi pengembangan sistem perpajakan digital yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburizal, M., & Maliki, A. (2025). *Studi Literatur : Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan*. 4(3), 5132–5140.
- Amin, M. A. N., & Yunita, E. A. (2022). Analisis potensi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Tegal di tengah pandemi covid-19. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 18(2), 232-240.
- Amin, M. A. N. (2023). Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Tegal di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 2(3), 153-162.
- Amin, M. A. N. (2023). Analysis of Tegal Regency Restaurant Tax Potential in the Middle of the Covid-19 Pandemic. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 42–51. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i1.2176>
- Ayuningtyas, F., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Berdasarkan Multinasionalism, Pemanfaatan Tax Haven Dan Thin Capitalization. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 201–212. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i2.20954>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>



- Panjaitan, M. R. (2024). *Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan*. 2(4).
- Ramadani, A. W., & Ratmono, D. (2023). Financial Distress Prediction: the Role of Financial Ratio and Firm Size. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 19–26. <https://doi.org/10.23969/jrak.v15i1.6428>
- Sangadah, S., & Mutmainah, K. (2021). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah, Dan Tax Morale. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(2), 292–300. <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i2.1744>
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). *Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax : Analisis Hukum dan Akuntansi*. 2(4), 149–158.
- Aburizal, M., & Maliki, A. (2025). *Studi Literatur : Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan*. 4(3), 5132–5140.
- Ayuningtyas, F., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Berdasarkan Multinasionalism, Pemanfaatan Tax Haven Dan Thin Capitalization. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 201–212. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i2.20954>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Panjaitan, M. R. (2024). *Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan*. 2(4).
- Ramadani, A. W., & Ratmono, D. (2023). Financial Distress Prediction: the Role of Financial Ratio and Firm Size. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 19–26. <https://doi.org/10.23969/jrak.v15i1.6428>
- Sangadah, S., & Mutmainah, K. (2021). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah, Dan Tax Morale. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(2), 292–300. <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i2.1744>
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). *Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax : Analisis Hukum dan Akuntansi*. 2(4), 149–158.